

## ANALISIS SISTEM PENENTUAN BESARAN NISBAH BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP SITUBONDO

Oleh:

**Ummal Khoiriyah**

Universitas Ibrahimy Situbondo

[ummal2014@gmail.com](mailto:ummal2014@gmail.com)

*Abstract:*

Bank Muamalat Indonesia branch office Situbondo has a system for determining the amount of profit sharing ratio in deposit products with terms and conditions of deposits involved of depositing and refunding, bookkeeping, profit sharing, deposit termination, in line with applicable law and jurisdiction.

Based on the results of the research, the system of determining the amount of profit sharing ratio on deposit products at Bank Muamalat Indonesia brach office Situbondo uses revenue sharing method. The method is still running in the application of profit sharing to customers which calculated based on the respective portion between depositors and bank. Characteristics of deposit products with the concept of profit sharing at Bank Muamalat Indonesia branch office Situbondo is the percentage ratio, for profit and for loss, collateral, determine the amount of ratio, how to resolve losses.

**Keyword:** Nisbah, Produk Deposito

### A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu sistem hidup yang lengkap dan universal (*a comprehensive and universal way life*).<sup>1</sup> Karena syariah islam dapat mencakup seluruh kehidupan, baik ibadah, ritual (*habl min Allah*) maupun mu'amalah atau sosial (*habl min al-Nas*), dan aspek syariah Islam ini dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat.<sup>2</sup> Termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

---

<sup>1</sup> Eko Suprsyitno, 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 1.

<sup>2</sup> Moh. Asra Maksum dan Musirin, 2012. *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi Dalam Islam*, Situbondo: Ibrahimy Press. Cet. ke-1, 2.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(الجمعة : ١٠)

"Apabila salat telah dilaksanakan, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS.al-Jumu'ah: 10)<sup>3</sup>

Jadi sangat tidak konsisten jika kita hanya menerapkan syariat islam dalam satu sisi seperti yang berbau ritual. Bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.<sup>4</sup> Yang kemudian mengabaikan sisi yang lainnya seperti mu'amalah atau sosial (urusan pembiayaan, asuransi, perbankan dan pasar modal).<sup>5</sup>

Khususnya dalam masalah perbankan, sebagaimana umat islam seringkali menghadapi dilema. Apakah bunga bank itu haram, halal atau subhat?

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*)<sup>6</sup> sebagaimana definisinya bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup> Untuk menjawab pertanyaan di atas islam sudah menjelaskan secara jelas mengenai ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan sesama manusia.

Seiring berkembangnya zaman, berdirilah bank berbasis syariah yang sampai saat ini sudah marak dibelahan bumi. Perkembangan ini tidak lepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., 2010. *Mushaf Aisyah Al quran dan Terjemahannya Untuk Wanita*, Bandung: Hilal. H.554.

<sup>4</sup> Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. Cet. ke-1, 3.

<sup>5</sup> Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-1, 1.

<sup>6</sup> Sumar'in, 2012. *Konsep kelembagaan bank syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Ed. Pertama Cet. Ke 1, 66.

<sup>7</sup> Kasmir, 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. Cet. ke-11, 24.

Bank berdasarkan syariah islam merupakan bank yang secara operasionalnya mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan qur'an dan hadist.<sup>8</sup> Berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima dan membebani bunga (*interest free banking*) kepada nasabah. Akan tetapi, menerima dan membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad-akad yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

Bank syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1991, direvisi dengan UU No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan tentang dasar hukum operasional bank syariah indonesia bahwasanya " *Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.*"<sup>11</sup> Bank ini dikembangkan sebagai bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.

Sedangkan di Indonesia Bank Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan Bank Syariah, ia belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan Industri Perbankan Nasional. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya.<sup>12</sup>

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpun dana dari masyarakat adalah melalui Giro, Tabungan dan Deposito. Dalam perbankan syariah juga dikenal dengan produk-produk berupa Giro, Tabungan dan Deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan diatas, perbedaan kedua lembaga

---

<sup>8</sup> M. Amin Aziz, 1990. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1.

<sup>9</sup> Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1, 29.

<sup>10</sup> Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, cet. Pertama.1.

<sup>11</sup> Khaerul Umam, 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia. h.16

<sup>12</sup> M. Sholahuddin, 2006. *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Cet. Ke-1, 15.

tersebut terletak pada akad bahwa sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga, melainkan melalui bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih untuk nasabah.<sup>13</sup>

Salah satu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan deposito. Deposito merupakan investasi yang dana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank atau pada saat jatuh tempo.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan / atau Unis Usaha Syariah.<sup>15</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.<sup>16</sup>

Sifat penarikan dalam deposito hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya. Ada beberapa variasi jangka waktu deposito, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.<sup>17</sup> Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan bank syariah.

Bank memberikan imbalan atas penetapan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan *nisbah* yang telah dijanjikan. Imbalan tersebut dapat berupa tunai, dipindah bukukan rekening lain yang dimiliki nasabah seperti giro atau langsung dikirim ke bank lain atau dengan menambah deposito berjangka.<sup>18</sup>

Jumlah deposito *mudharabah* di bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, dalam faktor eksternal salah satunya ialah nilai tambah. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan

---

<sup>13</sup> A. Ridwan Amin, 2003. *Bank Syariah Sebagai Solusi yang Berkeadilan dan Berkerakyatan*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia. Rabu, 3 Desember 2014 . 13:30

<sup>14</sup> Taswan, 2013. *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam aluta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Cet. ke-3, 105.

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan, 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. Cet. ke-1, 150.

<sup>16</sup> Rizal Yaya, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. Ed. ke-2, 98.

<sup>17</sup> Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1. 92.

<sup>18</sup> Rizal Yahya, 2014. 98.

keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Karena pada kenyataannya, ketika dibuka satu deposit plan baru oleh bank, maka depositor akan membandingkan profit yang mereka peroleh.

PT. BMI KCP Situbondo sendiri telah menerapkan akad *mudharabah* untuk produk deposito. Dalam hal ini bank syaria'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana ) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. *Mudharabah* mensyaratkan tenggang waktu penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.<sup>19</sup>

Produk deposito *Mudharabah* pada BMI KCP Situbondo memiliki banyak keuntungan bagi nasabah yang antara lain selain tentu saja bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan. Deposito *Mudharabah* juga bebas biaya administrasi bulanan. Tak hanya itu saja, terdapat cinderamata atau sejenis sovenir yang menarik untuk setiap pembukaannya. Hal ini tentu saja menjadi ketertarikan tersendiri bagi nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, BMI KCP Situbondo menghitung bagi hasil berdasarkan prinsip syariah yang dihitung berdasarkan pendapatan bank tiap bulannya. Sehingga bagi hasil BMI KCP Situbondo lebih besar dari pada bunga deposito pada bank konvensional.

Dengan karakteristik keuntungan yang tinggi di bank syariah, Bank Muamalat seharusnya dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan dananya, mengingat dari beberapa aspek misalnya, seperti hukum islam, tingkat keuntungan, keamanan, kenyamanan, produk yang ditawarkan lebih menguntungkan dari pada bank konvensional.

Akan tetapi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, menjadikan bank syariah dianggap tidak banyak berbeda dengan sistem bank konvensional. Masyarakat atau nasabah hanya mengetahui pada bank syariah tidak memakai sistem bunga.

Setelah adanya beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penentuan *nisbah* bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh

---

<sup>19</sup> Syafi'i Antonio, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani press. 157.

Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo. Keunggulan dalam penelitian ini ialah penulis terjun langsung ke lapangan guna mengamati fenomena yang terjadi dilapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian dengan metode kualitatif. Hal ini didasarkan pada beberapa kemudahan dan data-data yang tersedia dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul analisis terhadap sistem penentuan besaran nisbah bagi hasil pada produk deposito di Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Oleh karena itu, data yang dihimpun nanti adalah data-data yang bersifat obserfatif, interview, dan dokumentasi.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian adalah analisis terhadap sistem penentuan nisbah bagi hasil deposito di Bank Muamalat Indonesia Capem Situbondo. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sub-sub bab sebelumnya selain bersifat penelitian lapangan, penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian kualitatif<sup>20</sup> karena data-data yang diperoleh dikaji secara verbal deskriptif bukan pernyataan kuantitatif.

Berkaitan dengan pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti akan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat sukses di lapangan, peneliti selain memahami teknik penelitian juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dilandasi oleh sikap dan perilakunya yang baik dan menyenangkan.

Dalam peninjauan dan penilaian lapangan peneliti sudah mencoba membaca terlebih dahulu dari kepustakaan dan juga dengan melalui orang-orang disekitar daerah tersebut berkaitan dengan kondisi lembaga yang menjadi objek penelitian.

Penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Capem Situbondo antara tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret tahun 2018. Dimana penulis bertemu langsung Pimpinan serta beberapa staff di BMI Capem Situbondo dan dari beliaulah penulis akan mendapatkan data-data yang diperlukan serta dapat mengetahui seluruh transaksi yang dilakukan oleh BMI Capem Situbondo.

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bank

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, 1984. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 35.

Muamalat Indonesia Capem Situbondo, yang beralamatkan di Jl. A. Yani No.197 A, sebelah timur alun-alun Situbondo, Kode Pos 68311, Layanan Muamalat: 500016, Website: [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com).

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan di atas, dalam penelitian ini, jenis atau macam data yang dikumpulkan penulis yaitu Data Primer dan Data Sekunder

Penelitian yang dilaksanakan bersifat penelitian lapangan ini data-datanya juga bersumber dari hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Capem Situbondo melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap Account Manager di Bank Muamalat Indonesia Capem Situbondo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu data yang di peroleh disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian dalam mengelola data agar lebih proporsional, representatif, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Verification* (verifikasi).<sup>21</sup>

## C. Kajian Teori

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil usaha atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2011), Cet ke-13, 252.

<sup>22</sup> Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, cet. Pertama, 95.

Menurut Syafii Antonio dan Karanen Perwata Atmadja bahwa bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana.

Sedangkan menurut Muhammad (Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah) bagi hasil mempunyai arti distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya.

Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut *nisbah*, dimana dalam kamus ekonomi *nisbah* mempunyai arti rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*<sup>23</sup> yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>24</sup>

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian pembagian dimasing-masing pihak, disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, misalkan seperti *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan kontrak usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu hubungan bank syariah dengan nasabahnya semakin kompleks karena tidakhanya berurusan dengan satu

---

<sup>23</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, 2007. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekionomi Syariah, Cet ke-1. 61.

<sup>24</sup> Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 101.



akad, namun dengan berbagai jenis akad.

## 2. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu yaitu menurut jatuh temponya.<sup>25</sup> Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama.<sup>26</sup> Jadi bank akan lebih bebas untuk mengelola uang tersebut dengan artian usaha yang halal.

Dalam praktik kita mengenal adanya deposito berjangka dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang biasa disingkat dengan (SIMA). Kedua produk tersebut menggunakan prinsip *mudharabah*.

Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.<sup>27</sup>

Sedangkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) adalah instrumen dari kegiatan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah Syariah (PUAS).<sup>28</sup> SIMA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan jangka pendek bagi bank syariah yang mengurangi kekurangan dana. Dalam pelaksanaannya sertifikat ini berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam produk deposito juga terdapat istilah penalty atau denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening Deposito. Apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, penalty dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan mengganggu likuiditas bank.<sup>29</sup> Penalty tidak akan diakui sebagai

---

<sup>25</sup> Taswan, 2013. *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. Ke-3 Cet. Ke.3, 105.

<sup>26</sup> Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 102.

<sup>27</sup> Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi. 103.

<sup>28</sup> [http://www.pengertiansima.com /pengertian-sertifikat-investasi-antarbank.html](http://www.pengertiansima.com/pengertian-sertifikat-investasi-antarbank.html) 20-06-2018. 10.14 WIB

<sup>29</sup> Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1. .95.

pendapat operasional bank syariah. Tetapi digunakan sebagai dana kebajikan untuk membantu pihak yang membutuhkan.

### 3. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investment account* bukan *saving account* sebagaimana pada tabungan.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah MUI berfatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berprinsip *mudharabah*.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Menurut Ismail di dalam bukunya jangka waktu deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Sedangkan dalam aplikasinya di BMI jangka waktu penarikan deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang secara harfiah berarti memukul atau bejalan.<sup>32</sup> Secara istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.<sup>33</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama. Sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Jika keruan tersebut akibat terjadi kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>30</sup> Ahmad Dahlan, 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras Cet. Ke-1, 151.

<sup>31</sup> Adiwarmarman Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ed. 2 Cet. Ke 2, 277.

<sup>32</sup> Mardani, 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers Cet Ke-3, 194.

<sup>33</sup> Nurul Ihsan Hasan, 2014. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Ciputat: Gp Press Group, Cet. Pertama. 207.

Istilah *mudharabah* juga disebut *qiradh* atau *muqaradah*. Makna kedua kata tersebut sama. Hanya saja yang membedakan, *mudharabah* digunakan dalam istilah irak, sedangkan *qiradh* digunakan oleh masyarakat hijaz.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlaq dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

#### 4. Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Akad bank syariah yang paling penting dan paling utama yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (trustee profit sharing) dan *musyarakah* (joint venture profit sharing):<sup>35</sup>

*Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika *shahibul maal* (pemilik dana) menyediakan dana 100% kepada *mudharib* (pengusaha), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat dengan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal. *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* artinya *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelolah dana tersebut untuk dikelola. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yaitu *shahibul maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dari bentuk pembiayaan itu yang paling disukai adalah pembiayaan *mudharabah*. Diriwayatkan dalam sejarah Nabi Muhammad dicontohkan adanya sistem *mudharabah* sebagai sistem penitipan modal yang dikelola nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah ra. Barang dagangan itu boleh dikatakan sebagai usaha modal. Karena oleh nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya

---

<sup>34</sup> Adiwarmar Azwar Karim, 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, Ed. Pertama Cet. Pertama.180.

<sup>35</sup> Asacarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1 Cet.4, 49.

untuk dijual kembali di Negeri Syam untuk mencari karunia Allah. Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah ra. Harta yang dikembangkan dihitung dan dibandingkan dengan modal awal. Modal awal dikembalikan, dan selisihnya antara modal awal (*rabbul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) dibagi sesuai kesepakatan awal.<sup>36</sup>

Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi dana atau modal yang disertakan dalam *mudharabah*, modal hanya disertakan dari satu pihak yaitu pihak bank sebagai *shahibul maal* dengan penyertaan modal 100%, sedangkan dalam *musyarakah* penyertaan modal berasal dari dua belah pihak.

#### D. Pembahasan

PT. Bank Muamalat Tbk didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau tanggal 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor dipeoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perekonomian tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu senilai Rp 39,3 miliar, kurang sepertiga modal sekto awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial yang ditanggapi secara positif oleh

---

<sup>36</sup> Wirdaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. Ed. Pertama Cet. Ke-1, 20.

Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dan rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan (ii) tidak melakuakn PHK satupun terhadap sumbaer daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama dditahun pertama kepengurusan direksi baru (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat pada tahun keiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan ahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Visi dan Misi Bank Muamalat tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank Syari'ah pertama di Indonesia. Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Casarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-23 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank Murni syari'ah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di hotel sahid Jaya berdasarkan akte notaries Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh notaries Yudo paripurno, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/ 1991 Tanggal 05 November 1991 dan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T. 01. 01 Tanggal 21 Maret 1992. Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 dan dengan modal Rp

106 Miliar (Seratus enam miliar rupiah) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk resmi mulai beroperasi pada 01 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.

Berdasarkan wawancara serta hasil obseravasi yang penulis lakukan terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo, dapat diketahui bahwa konsep bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan adalah dengan cara pembagian bagi hasil berdasarkan porsi masing-masing antara deposan dengan bank. Porsi bagi hasil tersebut disepakati pada awal akad tergantung dengan jangka waktu deposito yang dipilih deposan. *Nisbah* atau porsi bagi hasil diperbolehkan dalam agama Islam karena berbentuk rasio, bukan tingkat bunga seperti bank konvensional.

Pembagian *nisbah* bagi hasil kepada pemilik deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: deposito bisa diperpanjang secara otomatis (automatic roll over/ARO) bagi hasilnya ditransfer kerekening/langsung masuk deposito. Depositonya yang diperpanjang akan membuat kesepakatan kembali. deposito dapat otomatis ditutup (convorm) setelah jatuh tempo, uangnya dikembalikan kerekening awal; atau deposito dapat otomatis ditutup (convorm) setelah jatuh tempo, uangnya dikembalikan kerekening awal.

Keuntungan (return) yang diberikan kepada deposan pada deposito *mudharabah* tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Naik turunnya pendapatan bank yang berasal dari penyaluran pembiayaan tersebut membuat keuntungan (return) bagi deposan menjadi tidak pasti dan bersifat spekulatif.

Ketidakpastian jumlah pendapatan bagi hasil kepada deposan dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang besar maka bagi hasil yang diperoleh juga akan lebih besar. Namun apabila bank memperoleh distribusi pendapatan kecil maka bagi hasil yang diperoleh juga lebih sedikit.

Sedangkan karakteristik produk deposito di Bank Muamalat, berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan, maka peneliti berkesimpulan bahwa deposito di bank Muamalat menggunakan prinsip *mudharabah* sebagaimana dalam ketentuan hukum syar'i. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa prinsip *mudharabah* menggunakan akad bagi hasil.

Berikut karakteristik deposito dengan konsep bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo, keuntungan dana yang didepositokan, harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*

berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Yang menjadi acuan dalam deposito di bank muamalat adalah *nisbah*, bukan bunga.

Nisbah harus dinyatakan dengan persentase misalnya 50:50, 70:30 bukan dalam bentuk nominal seperti *shahibul maal* 50 ribu, *mudharib* mendapat 50 ribu.<sup>37</sup>

Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Karena jika mengalami kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan modal 100%, sedangkan *mudharib* akan kehilangan pekerjaan, usaha dan waktu yang telah ia lakukan untuk menjalankan bisnis tersebut.

Selain hal itu juga adanya jaminan yang dari pihak *mudharib*, jika kerugian diakibatkan oleh kesengajaan *mudharib*, maka ia wajib menanggung atas kesengajaannya. Jika kelalalaian dalam bisnis maka *shahibul maal* tidak perlu menuntut jaminan.

## E. Simpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan serta pada kajian teori maka dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan besaran *nisbah* bagi hasil pada produk deposito di Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo menggunakan metode revenue sharing. Metode tersebut masih merupakan hal yang positif dalam penerapan bagi hasil kepada nasabah mengingat perhitungan bagi hasilnya dihitung berdasarkan porsi masing-masing antara deposan dan bank.

Karakteristik produk deposito dengan konsep bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo yaitu nisbahnya dinyatakan dengan persentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, menentukan besaran *nisbah*, cara menyelesaikan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad bin Qasim. *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Amin, Ridwan. *Bank Syariah Sebagai Solusi yang Berkeadilan dan Berkerakyatan*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2003.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

---

<sup>37</sup> Adiwarmar Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ed. 3 Cet. Ke 3, 206.

- Asacarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As-Sharbuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'ani*.
- Asy-Syarbuni, Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*, juz II, h.310 dalam Prof. Dr. Rahmact Syafe'i, M.A., *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1990.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Aisyah Al quran dan Terjemahannya Untuk Wanita*, Bandung: Hilal, 2010.
- Hasanah, Hidayatul. *Bagi Hasil Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Dalam Perspektif Hukum Islam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT UGT Sidogiri Capem Sampang*, Skripsi, IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo: Fakultas Syari'ah, 2012.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Ciputat: Gp Press Group, 2014.
- Hobriyadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan di Desa Ketupat Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep*, Skripsi, IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo: Fakultas Syari'ah, 2011.
- Hosen M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekionomi Syariah, 2007.
- [http:// pengertiansima.com /sertivikat investasi mudharabah antarbank](http://pengertiansima.com /sertivikat investasi mudharabah antarbank).
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Maksum, Moh. Asra dan Musirin. *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi Dalam Islam*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2012.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1984.



- Mubarok, Juliana Ifnul, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad.. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mukhtar. *Metodologi Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Press Group, 2013.
- Partanto, Puis A. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Pass, Christhoper, dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahud*, juz II, h.182 dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumar'in.. *Konsep kelembagaan bank syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Taswan. *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam aluta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wirdaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

"Analisis Nisbah Bagi Hasil"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO